



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
REKOMENDASI IZIN KEGIATAN KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan Buddha dapat dilaksanakan dengan tertib, terarah, harmonis dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di tempat umum perlu izin dari pihak yang berwenang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan Buddha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

6

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 885);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); f

9. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor : 153 Tahun 1995 dan Nomor : Kep/12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG REKOMENDASI IZIN KEGIATAN KEAGAMAAN BUDDHA.

KESATU : Yang dimaksud dengan rekomendasi izin kegiatan keagamaan Buddha adalah keterangan bahwa kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Organisasi Keagamaan Buddha merupakan kegiatan keagamaan.

KEDUA : Rekomendasi izin kegiatan dapat diberikan kepada Organisasi keagamaan Buddha yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 6
1

- KETIGA : Rekomendasi izin kegiatan keagamaan Buddha diberikan secara berjenjang sesuai dengan skala kegiatan. Kegiatan berskala Nasional oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, kegiatan yang berskala Provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, dan kegiatan yang berskala Kabupaten/ Kota oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat.
- KEEMPAT : Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi izin kegiatan keagamaan Buddha sebagai berikut:
1. Permohonan dari organisasi penyelenggara;
 2. SK Kepanitiaan;
 3. Proposal Kegiatan;
 4. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (untuk kegiatan skala nasional); dan
 5. Foto copy Tanda Daftar Keagamaan Buddha dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
- KELIMA : Permohonan rekomendasi izin kegiatan keagamaan Buddha diajukan minimal 30 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

PI. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,
REPUBLIC INDONESIA
NUR SYAM, 9

